



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
**BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 46 Telp./ Fax (0751) 7054136 Fax (0751) 7053343 PO Box 188 PADANG

30 September 2020

Yth.

Sdr. Wali Nagari Lingkup Kabupaten Lima Puluh Kota

SURAT EDARAN

Nomor: SE. <sup>093</sup>7/K.9/TU/KSA/9/2020

TENTANG  
PENGAMBILAN UMBI *Amorphophallus sp*  
DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN KONSERVASI

Sehubungan dengan makin maraknya pengambilan umbu bunga Bangkai (*Amorphophallus sp*) daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan sekitarnya yang diduga berasal dari kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pengecekan lapangan oleh petugas Resort Lima Puluh Kota BKSDA Sumatera Barat dan diperoleh data bahwa terdapat tiga lokasi tempat pengumpulan umbi bunga bangkai (*Amorphophallus sp*) yaitu di daerah Mungo Ateh dan Mungo Bawah serta di daerah Labuah Gunung;
2. Berdasarkan identifikasi, umbi bunga bangkai tersebut diduga dari jenis *Amorphophallus gigas* dan *Amorphophallus titanium* dimana saat ini kondisinya sudah sangat langka dan statusnya dilindungi berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/12 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
3. Berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem bahwa:
  - a. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan di kawasan konservasi yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan konservasi (pasal 19 ayat 1);
  - b. Setiap orang dilarang mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati (pasal 21 ayat 1);
  - c. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan point a dan point b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

4. Berdasarkan hal tersebut diatas, agar menjadi perhatian dan pencermatan bagi setiap warga di seluruh nagari-nagari sekitar Kabupaten Lima Puluh Kota bahwa pengambilan dan pengumpulan umbi bunga bangkai jenis *Amorphophallus gigas* dan *Amorphophallus titanum* baik yang berada dalam kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi dilarang dan apabila melanggar akan dipidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Balai,

Dr. Ety Sukrismanto, M.Sc

NIP. 19621110 199003 1 003

Tembusan. Yth.

1. Bupati Lima Puluh Kota, Sumatera Barat;
2. Kepala Kepolisian Resort Lima Puluh Kota;